



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;SALINAN

P U T U S A N

Nomor: 17/Pdt.G/2012/PA.Sgr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Gugatan Harta Warisan antara;.....

HAMAWIYAH binti MAENSUN, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Pakbima, Desa Talaga, Kecamatan Nonggunong, Kabupaten Sumenep, Propinsi Jawa Timur dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **GEDE HARJA ASTAWA, S.H.** Advokat yang berkantor di Jalan Raya Seririt-Singaraja, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah dilegalisasi di Notaris **FARIDA ANDRIANI, SH** dengan No. LEG 121/II/2012 tertanggal 24 Februari 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Register Nomor: 03/SK.Kh/III/2012, tanggal 13 Maret 2012; sebagai Penggugat;.....

M e l a w a n

MUATBI bin MAENSUN, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/pekebun alamat di Banjar Dinas Banyuwedang, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sebagai **Tergugat**; - ..

KETUT ARSANA, umur 47 tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Agung Gang III No. 8 Singaraja, sebagai **Turut Tergugat**; - ..

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Halaman 1 dari 25. Putusan No. 17/Pdt.G/2012/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan atau kuasa hukumnya, Tergugat dan Turut

Tergugat serta saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2012, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja tanggal, 13 Maret 2012, di bawah register Nomor : 17/Pdt.G/2012/PA. Sgr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum MAENSUN (Pewaris Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 b) semasa hidupnya ada memiliki sebidang tanah hak milik Sertifikat No. 1332/Desa Pejarakan, atas nama MAENSUN, luas 9500 M2, yang terletak di Banjar Dinas Banyuwedang, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Tanah milik KETUT RAMANTA;-

Sebelah Timur : Tanah milik HAMSYAH RAIS;-

Sebelah Selatan : Tanah milik ABDUL RAZAK;-

Sebelah Barat : Tanah milik MADE TIRTA;-

Selanjutnya dalam perkara ini merupakan harta peninggalan (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 d) disebut tanah sengketa;-

2. Bahwa di samping meninggalkan tanah sengketa sebagai warisan, almarhum MAENSUN juga meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris (Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 c) yakni Penggugat sebagai anak sulung dan Tergugat;

3. Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajiban sebagai ahli waris (Pasal 175 ayat (1) a, b Kompilasi Hukum Islam) yakni dengan merawat almarhum Maensun menghidupi dan mengajak hidup bersama di dusun Pakbima, Desa Telaga, Kecamatan Nanggunong, Kabupaten Sumenep, bahkan untuk biaya berobat saat sakit, sampai dengan biaya-biaya saat meninggal dunia dan biaya upacara penguburan, semua ditanggung oleh Penggugat, sementara Tergugat yang tinggal di Banjar Dinas Banyuwedang, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Provinsi Bali, sama sekali tidak peduli dengan kondisi Pewaris (Almarhum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAENSUN) yang sudah tua dan sakit-sakitan. Tergugat sekali-sekali datang bukan semata-mata untuk menjenguk akan tetapi justru menjual sapi-sapi peliharaan milik almarhum MAENSUN, bahkan saat MAENSUN meninggal, Tergugat hanya melayat saja dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai ahli waris, mohon dipertimbangkan hak-hak Tergugat atas tanah sengketa untuk diabaikan;-

4. Bahwa pada tahun 2009 Maensun mengajukan permohonan sertifikat Hak Milik atas Tanah Sengketa melalui jasa Turut Tergugat yang mengaku pegawai Notaris KOMANG NUNUK SULASIH, SH, M. Kn, akan tetapi sebelum sertifikat hak milik atas tanah sengketa diterima oleh MAENSUN, MAENSUN terlebih dahulu meninggal dunia, tepatnya MAENSUN meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2010;
5. Bahwa sepeninggal almarhum Maensun, Penggugat belum mengetahui keberadaan sertifikat tanah sengketa, selanjutnya pada tanggal 13 April 2011, Penggugat yang diantar oleh keluarganya yakni ABUSAIRI, MARTALI, TERGUGAT, RADIHIM datang ke kantor Notaris KOMANG NUNUK SULASIH, SH, M. Kn dengan maksud menanyakan keberadaan sertifikat tanah sengketa. Dari informasi di kantor Notaris KOMANG NUNUK SULASIH, SH, M.Kn, Penggugat mendapatkan penjelasan bahwa Sertifikat Tanah Sengketa telah terbit dengan No. Hak Milik No. 1332/Desa Pejarakan atas nama Maensun yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng akan tetapi diambil dan dibawa oleh KETUT ARSANA;
6. Bahwa berbekal keterangan dimana sertifikat hak milik No. 1332/Desa Pejarakan atas nama MAENSUN diambil dan dipegang oleh Turut Tergugat, selanjutnya hari itu juga Penggugat beserta keluarga menemui Turut Tergugat di rumahnya di jalan Gunung Agung Gang III No. 8 Singaraja. Turut Tergugat dihadapan Penggugat membenarkan bahwa sertifikat tanah sengketa telah terbit dan sudah diambilnya dengan No. 1332/Desa Pejarakan atas nama MAENSUN, serta menunjukkan asli sertifikat No. 1332/Desa Pejarakan atas nama MAENSUN,

Halaman 3 dari 25. Putusan No. 17/Pdt.G/2012/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sertifikat tersebut milik almarhum MAENSUN (Bapak Penggugat), akan tetapi Turut Tergugat tidak memberikan dengan alasan tanah sengketa masih ada masalah dengan orang lain;

7. Bahwa ternyata Tergugat memiliki niat tidak baik untuk menguasai tanah sengketa sendiri, padahal Penggugat juga merupakan ahli waris almarhum MAENSUN sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 174 ayat (1) dan (2), dan dalam kenyataannya justru Penggugat yang telah melaksanakan kewajiban sebagai ahli waris daripada Tergugat dengan demikian sudah sepatutnya Pengadilan Agama Singaraja menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebagian hak Penggugat dan mempertimbangkan hak-hak Tergugat untuk diabaikan;-

8. Bahwa untuk memuluskan niat tidak baik dari Tergugat tersebut, Tergugat bekerjasama dengan Turut Tergugat pada tanggal 21 Pebruari 2012, Tergugat dengan cara tipu daya mendatangi Penggugat di kampungnya di Dusun Pakbima Desa Telaga, Kecamatan Nanggunong, Kabupaten Sumenep, memaksa Penggugat untuk memberikan cap jempol, di atas kertas kosong dan beberapa pernyataan yang sudah disiapkan sebelumnya dimana Penggugat tidak tahu dan tidak mengerti isinya, karena Penggugat buta huruf; perbuatan dari Tergugat yang memaksa dengan tipu daya sehingga Penggugat memberikan cap jempol di atas kertas kosong dan beberapa pernyataan yang sudah disiapkan dengan maksud untuk menjual sendiri tanah sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;-

9. Bahwa Penggugat baru menyadari dirinya ditipu oleh Tergugat setelah melaporkan kejadian tersebut kepada kepala desa Telaga, Kecamatan Nanggunong, selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2012 Penggugat melaporkan ulah Tergugat ke Polres Buleleng;-

10. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih fatal dan menjamin hak-hak dari Penggugat mohon untuk dijatuhkan Sita Jaminan (CB) terhadap tanah sengketa;-

Bahwa upaya-upaya kekeluargaan sudah dilaksanakan untuk menyelesaikan perkara ini, akan tetapi Tergugat tidak menanggapi, sehingga dengan terpaksa perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dibawa ke Pengadilan Agama untuk diperiksa selanjutnya mohon diputus dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:.....

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah hak milik Sertifikat No. 1332/Desa Pejarakan, atas nama MAENSUN, luas 9500 M2, yang terletak di Banjar Dinas Banyuwedang, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Tanah milik KETUT RAMANTA;-

Sebelah Timur : Tanah milik HAMSYAH RAIS;-

Sebelah Selatan : Tanah milik ABDUL RAZAK;-

Sebelah Barat : Tanah milik MADE TIRTA;-

Adalah tanah sengketa Harta Peninggalan almarhum MAENSUN (Pewaris);-

3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Maensun;
4. Menyatakan hukum Sita Jaminan yang dimohonkan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan hukum Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai ahli waris dari Pewaris Maensun dengan tidak ikut merawat, memelihara sampai dengan mengurus proses penguburan almarhum Maensun, sehingga hak-hak Tergugat atas tanah sengketa menjadi terhalang;
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat bekerjasama dengan Turut Tergugat dengan tipu daya memaksa Penggugat untuk memberikan cap jempol di atas kertas kosong dan beberapa pernyataan yang sudah disiapkan adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa beserta seluruh isi yang ada di atasnya kepada Penggugat, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan bantuan polisi;-

Halaman 5 dari 25. Putusan No. 17/Pdt.G/2012/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dari perkara ini;-

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat agar menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah menyatakan bersedia melakukan mediasi di Pengadilan Agama Singaraja dengan Hakim Mediator **Drs. Nur Chozin, SH., M. Hum**;

Bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama Singaraja pada tanggal, **16 April 2012** dan **30 April 2012**, namun mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat secara lisan telah mengajukan jawaban sebagai berikut:.....

- bahwa benar almarhum Maensun semasa hidupnya memiliki sebidang tanah Hak Milik Sertifikat No. 1332 seluas 9.500 M² terletak di Desa Pejarakan;-
- bahwa benar batas-batas tanah milik tersebut, yakni sebelah utara berbatasan dengan tanah milik KETUT RAMANTA, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik HAMSYAH RAIS, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik ABDUL RAZAK dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik MADE TIRTA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar selain meninggalkan harta warisan, Pewaris juga meninggalkan ahli waris yaitu HAMAWIYAH dan Tergugat sendiri MUATBI ;
- bahwa benar semasa hidupnya sampai meninggal dunia almarhum MAENSUN dirawat dan diasuh dan dikuburkan oleh Penggugat, namun biaya perawatan bahkan sampai penguburan biayanya diambilkan dari uang almarhum bukan dari Penggugat;-
- bahwa tidak benar Tergugat tidak peduli dengan almarhum Maensun;.....
- bahwa benar Tergugat memang datang ke Dusun Pakbima Sumenep Madura tempat untuk menjual sapi-sapi peliharaan almarhum, tapi Tergugat menjual sapi-sapi tersebut atas persetujuan Penggugat dan hasil penjualannya dipakai untuk biaya perawatan, pengobatan sampai penguburan almarhum Maensun;.....
- bahwa Tergugat tidak mengetahui kalau MAENSUN pada tahun 2009 telah mengajukan permohonan sertifikat hak milik atas tanah sengketa melalui jasa Turut Tergugat;
- bahwa benar Penggugat beserta keluarga yakni ABUSAIRI, MARTALI, RADIHIM, dan Tergugat mendatangi kantor Notaris KOMANG NUNUK SULASIH untuk menanyakan sertifikat tanah sengketa;-
- bahwa benar sertifikat tanah sengketa telah selesai dan dibawah oleh Turut Tergugat;.....
- bahwa benar, Penggugat, Tergugat beserta keluarga selanjutnya mendatangi Turut Tergugat di rumahnya di Jl. Gunung Agung untuk mengambil sertifikat tersebut, tetapi tidak diberikan oleh Turut Tergugat karena masih ada masalah dengan orang lain ;
- bahwa tidak benar kalau Tergugat memiliki niat tidak baik untuk menguasai tanah sengketa sendirian;

Halaman 7 dari 25. Putusan No. 17/Pdt.G/2012/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak benar kalau Tergugat dan Turut Tergugat mendatangi Penggugat di kampungnya di dusun Pakbima Sumenep untuk memaksa Penggugat memberikan cap jempol di atas kertas kosong dan surat pernyataan;
- bahwa benar pada tanggal 24 Februari 2012 Tergugat dilaporkan ke Polres Buleleng, tetapi untuk membagi dua, harta tersebut dengan Penggugat; .
- bahwa benar Tergugat telah diajak musyawarah secara baik-baik dan kekeluargaan oleh Penggugat, namun Tergugat menolak karena Tergugat merasa tanah sengketa tersebut bukan milik Tergugat;-

Bahwa Turut Tergugat juga telah mengajukan jawaban lisan sebagai berikut:

- bahwa benar Almarhum MAENSUN semasa hidupnya memiliki sebidang tanah Hak milik sertifikat No. 1332 seluas 9.500 M² terletak di Desa Pejarakan;.....
- bahwa benar batas-batas tanah milik tersebut, yakni sebelah utara berbatasan dengan tanah milik KETUT RAMANTA, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik HAMSYAH RAIS, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik ABDUL RAZAK dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik MADE TIRTA;
- bahwa benar selain meninggalkan harta warisan Pewaris juga meninggalkan ahli waris yaitu HAMAWIYAH dan MUATBI;.....
- bahwa tentang apakah semasa hidupnya sampai meninggal dunia almarhum MAENSUN dirawat dan diasuh dan dikuburkan oleh Penggugat, Turut Tergugat tidak tahu peristiwanya karena hal itu masalah intern keluarga;
- bahwa benar pada tahun 2009 MAENSUN mengajukan permohonan sertifikat hak milik atas tanah sengketa melalui jasa Turut Tergugat;-
- bahwa benar Turut Tergugat adalah pegawai Notaris KOMANG NUNUK SULASIH, S.H., M.Kn ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar sebelum sertifikat hak milik atas tanah selesai dan diterima
MAENSUN, MAENSUN telah meninggal dunia terlebih dahulu, dan
sertifikat tanah tersebut selesai tanggal 16 Februari 2010, dan
MAENSUN meninggal dunia dua bulan sebelum sertifikat atas tanah
sengketa selesai;
- bahwa benar Penggugat beserta keluarga yakni ABUSAIRI, MARTALI,
RADIHIM, dan Tergugat mendatangi kantor Notaris KOMANG
NUNUK SULASIH untuk menanyakan sertifikat tanah sengketa;
- bahwa benar sertifikat tanah sengketa telah selesai dan dibawah oleh Turut
Tergugat, namun Turut Tergugat hanya mengambil sertifikat tersebut
dari kantor BPN, kemudian Turut Tergugat menyerahkan ke Notaris
KOMANG NUNUK SULASIH, SH., M. Kn, selanjutnya menyerahkan
kepada BAGUS MERTA selaku pembeli, sesuai ketentuan konversi jual
beli tanah waris, dan perlu untuk diketahui bahwa tanah yang dijual
tersebut adalah tanah waris atas nama BUSIDIN bukan tanah waris
MAENSUN ;
- bahwa Turut Tergugat tahu orang tua BUSIDIN bernama RUPEN;
- bahwa Turut Tergugat tahu nama-nama anak RUPEN yaitu WATI, BUSIDIN,
BUNADIN dan MAENSUN;
- bahwa Turut Tergugat menjual tanah tersebut kepada BAGUS MERTA atas
perintah dan kesepakatan tertulis antara MAENSUN, MUNAH dan
SUWARNI sebelum MAENSUN meninggal ;
- bahwa benar ada kesepakatan tertulis dari MAENSUN, MUNAH dan
SUWARNI ;
- bahwa sertifikat tanah sengketa telah diserahkan kepada pembeli yakni
BAGUS MERTA dua hari setelah pensertifikatan tanah tersebut selesai,
yakni pada tanggal 18 Februari 2010, selanjutnya diambil dan
diserahkan pada tanggal 20 Februari 2010;.....

Halaman 9 dari 25. Putusan No. 17/Pdt.G/2012/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar, Penggugat, Tergugat beserta keluarga mereka selanjutnya mendatangi Turut Tergugat di rumah Turut Tergugat di Jl. Gunung Agung untuk mengambil sertifikat tersebut;.....
- bahwa tidak benar kalau Turut Tergugat tidak memberikan sertifikat tanah tersebut kepada mereka dengan dalih karena masih ada masalah dengan orang lain, yang sebenarnya Penggugat dan Tergugat beserta keluarganya yakni AMALIAH, BUSAIRI, MUATBI, RADIHIM, dan dua orang dari Madura yang tidak Turut Tergugat kenal mengajak Turut Tergugat secara bersama-sama untuk menjual tanah sengketa tersebut, dan bukan untuk mengambil;.....
- bahwa tidak benar kalau tanggal 21 Februari 2010 Turut Tergugat dan Tergugat dengan niat tidak baik ataupun dengan tipu daya bekerjasama mendatangi Penggugat di kampungnya di dusun Pakbima Kabupaten Sumenep yang benar bahwa setelah sertifikat tanah sengketa tersebut selesai yang sebelumnya telah dijual kepada BAGUS MERTA mulai sejak itu Turut Tergugat sudah tidak menjalin hubungan dengan pewaris;

Bahwa atas jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 18 Juni 2012 yang secara lengkap telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat pada sidang tanggal 13 Agustus 2012 telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat semula;

Bahwa Turut Tergugat oleh Majelis Hakim juga telah diberi kesempatan untuk menanggapi replik Penggugat, namun Turut Tergugat tidak mengajukan duplik;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang Nomor: 17/Pdt.G/2012/PA.Sgr, tanggal 15 Maret 2012, Ketua Majelis Hakim telah menanggapi permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat bersamaan dengan surat gugatan, maka selanjutnya setelah Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dan mendengar keterangan Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Turut Tergugat serta mengadakan sidang insidentil untuk menanggapi permohonan sita itu, lalu menjatuhkan Putusan Sela dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2012 Nomor: 17/Pdt.G/2012/PA.Sgr, yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

Sebelum memberikan putusan akhir, terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

1. Menolak permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) Penggugat tersebut;
2. Menanggihkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa untuk menguatkan gugatannya di persidangan Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:.....

1. Surat Tanda Penerimaan Laporan Kepolisian Resor Buleleng, nomor : TBL/186/IV/2012/Bali/ RES BLL, tanggal 16 April 2012, beserta Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, telah dinazegelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 ;.....
2. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1332, atas nama MAENSUN, sudah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 ;
3. Sehelai foto copy Silsilah Keluarga MAENSUN, yang dikeluarkan pada tanggal 02 Maret 2012 oleh Kepala Desa Telaga diketahui Camat Nonggunong, sudah dinazegelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3 ;
4. Sehelai foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/06/435.422.105/2012, atas nama MAENSUN, sudah dinazegelen, yang dikeluarkan tanggal 04 Maret 2012 oleh Kepala Desa Telaga diketahui Camat Nonggunong, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.4 ;

Halaman 11 dari 25. Putusan No. 17/Pdt.G/2012/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sehelai foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/07/435.422.105/2010,

atas nama MAENSUN, sudah dinazegelen, yang dikeluarkan tanggal 06 Pebruari 2010 oleh Kepala Desa Telaga diketahui Camat Nonggunong, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.5 ; ..

6. Sehelai foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/08/435.422.105/2011,

atas nama HALIYAM, sudah dinazegelen, yang dikeluarkan tanggal 17 Juli 2011 oleh Kepala Desa Telaga diketahui Camat Nonggunong, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.6 ;

7. Sehelai foto copy Surat Pernyataan HAMAWIYAH, tanggal 02 Maret 2012,

sudah dinazegelen, diketahui oleh Kepala Desa Telaga dan Camat Nonggunong, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.7 ;

Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah dari beri kesempatan untuk melihat bukti-bukti Penggugat tersebut ;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya di persidangan Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa Sehelai Relaas Pemberitahuan Putusan Nomor : 139/Pdt.G/ 2011/ PN. Sgr, tanggal 30 Juli 2012, atas nama MUATBI (Tergugat Konvensi), kemudian oleh Ketua Majelis di beri kode T.1 ;

Bahwa Turut Tergugat di persidangan juga menyerahkan bukti berupa foto copy satu bundel Turunan Putusan Perkara Perdata No.139/Pdt.G/2011/PN.Sgr, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Singaraja, telah bermaterai cukup dan diberi cap pos, telah dicocokkan dengan asli dan sesuai, yang oleh ketua majelis diberi kode TT.1;-

Bahwa majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk mengajukan bukti lainnya, namun Tergugat dan Turut Tergugat mencukupkan dengan bukti tertulis tersebut;

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah pula melihat bukti surat yang diajukan Tergugat maupun Turut Tergugat ;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MARTALI bin MISRUN, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, alamat di Banjar Dinas Batu Ampar Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng. Di bawah sumpahnya telah memberi keterangan sebagai berikut:.....
- bahwa saksi saudara sepupu dengan MAENSUN (pewaris);
 - bahwa MAENSUN punya isteri bernama SUAMINAH, anak dari Pak BUNADIN;
 - bahwa dari pernikahan tersebut MAENSUN dikaruniai dua orang anak yaitu HAMAWIYAH dan MUATBI, HAMAWIYAH tinggal di Sepudi Madura sedangkan Muatbi tinggal di Desa Pejarakan;
 - bahwa MAENSUN sudah meninggal dunia kurang lebih tiga tahun yang lalu;
 - bahwa Istri MAENSUN meninggal lebih dahulu daripada MAENSUN ;
 - bahwa MAENSUN meninggalkan sebidang tanah seluas 95 are berlokasi di Desa Pejarakan;
 - bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Pak ALIMAN, sebelah utara pantai, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Pak HASNAN dan sebelah selatan jalan raya;
 - bahwa saksi tahu yang menguasai tanah tersebut adalah MUATBI dan yang menepati adalah MUASUN menantu Pak BUNADIN;
 - bahwa saksi tahu tujuan HAMAWIYAH mengajukan gugatan ini yakni untuk mengurus tanah warisan MAENSUN yang menjadi sengketa antara HAMAWIYAH dengan MUATBI;
 - bahwa saksi tahu asal usul tanah tersebut dari BUSIDIN kemudian pada tahun 1970 diberikan ke MAENSUN ;
 - bahwa tanah sengketa tersebut telah disertifikatkan atas nama MAENSUN; ...
 - bahwa saksi tahu yang memegang sertifikat tersebut adalah KETUT ARSANA (Turut Tergugat);

Halaman 13 dari 25. Putusan No. 17/Pdt.G/2012/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tentang KETUT ARSANA yang membawa sertifikat tanah dari informasi yang saksi dengar tanah tersebut dijual MUATBI kepada orang lain lewat KETUT ARSANA dan orang lain itu adalah BAGUS MERTA;
 - bahwa saksi tahu HAMAWIYAH dan BUSAIRI Pernah meminta sertifikat tanah tersebut kepada KETUT ARSANA, namun tidak diberikan oleh KETUT ARSANA dengan alasan masih ada masalah, namun saksi tidak mengetahui permasalahannya;.....
 - bahwa tanah sengketa sekarang ditempati dan digarap oleh MAUSUN beserta isterinya;
 - bahwa saksi tahu waktu hidupnya MAENSUN tinggal bersama HAMAWIYAH di Sepudi Madura;
 - bahwa MUATBI pernah datang menengok MAENSUN ketika masih hidup, tetapi hanya untuk meminta sapi kepada Maensun, kemudian datang lagi untuk melayat ketika MAENSUN meninggal dunia;
 - bahwa yang menanggung biaya perawatan sakit dan biaya penguburan MAENSUN adalah HAMAWIYAH;
2. Jaelani bin Baharudin, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat di Dusun Pak Bima Desa Telaga, Kecamatan Nonggunung Sumenep Madura, Di bawah sumpahnya telah memberi keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sementara turut Tergugat saksi tidak kenal;
 - bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;- .
 - bahwa jarak antara rumah saksi dengan HAMAWIYAH berdekatan;
 - bahwa saksi kenal MAENSUN sebagai bapaknya HAMAWIYAH dan MUATBI;
 - bahwa MAENSUN telah meninggal dunia tahun 2010 di Madura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa MAENSUN menikah dua kali, istri pertama bernama HALIYAM, sedang istri keduanya bernama SUMIAH;
- bahwa kedua isteri MAENSUN tersebut telah meninggal dunia, dan meninggalnya lebih dahulu dari MAENSUN.;
- bahwa dari pernikahan MAENSUN dengan HALIYAM istri pertamanya, dikaruniai dua anak yaitu Penggugat dan Tergugat sementara dari perkawinan yang kedua tidak dikaruniai anak;.....
- bahwa selain meninggalkan ahliwaris, MAENSUN pernah cerita kepada saksi ketika saksi masih menjadi Kepala Desa, almarhum bilang mempunyai tanah di Bali, tepatnya dimana saksi kurang tahu;-
- bahwa tentang apakah tanah peninggalan almarhum MAENSUN sudah bersertifikat, dalam hal ini saksi tidak tahu, akan tetapi rencana untuk mensertifikatkan ada, karena saksi tahun 2008 pernah didatangi dua orang yakni MAENSUN dan MARTALI, keduanya mengatakan kepada saksi akan mensertifikatkan tanahnya yang ada di Bali setelah itu akan dijual;
- bahwa saksi melihat keduanya membawa berkas surat-surat tanah tersebut, namun karena MAENSUN sudah tua dan sakit-sakitan, akhirnya diantar BUSAIRI ke Bali, untuk mengurus pensertifikatan tersebut, kelanjutan dan keberhasilan pensertifikatan tanah tersebut saksi tidak tahu sampai sekarang;
- bahwa saksi tahu yang merawat MAENSUN ketika sakit adalah HAMAWIYAH, sedangkan MUATBI tidak pernah ikut merawat;
- bahwa yang menanggung biaya perawatan sampai biaya penguburan MAENSUN adalah HAMAWIYAH sendiri, dia sendiri berusaha mengusahakan pembiayaan tersebut dengan cara meminjam uang kepada saksi;

Halaman 15 dari 25. Putusan No. 17/Pdt.G/2012/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah melihat MUATBI datang ke Sepudi ketika MAENSUN masih hidup dan masih sehat tujuannya untuk menjual sapi, dan bahkan sudah dua kali menjual sapi milik Bapaknya;

3. A. BUSAIRI bin MARTALI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat di Dusun Pakbima Desa Telaga, Kecamatan Nonggunung Sumenep Madura. Di bawah sumpahnya telah memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat;
- bahwa saksi masih saudara sepupu dari HAMAWIYAH dan MUATBI, sedangkan dengan Turut Tergugat kenal karena pernah ketemu di kantor notaris;bahwa saksi tahu ayah kandung HAMAWIYAH bernama MAENSUN;
- bahwa saksi tahu bahwa MAENSUN telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 05 Pebruari 2010;
- Bahwa setahu saksi MAENSUN hanya punya isteri HALIYAM;
- bahwa selain ahli waris MAENSUN juga meninggalkan tanah seluas 95 Are; .
- bahwa saksi tahu tanah tersebut terletak di Desa Pejajaran Gerokgak;
- bahwa saksi tahu batas - batas tanah tersebut adalah sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Pak RAMANTA, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik MADE TIRTA, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik ABDUL RAZAK dan sebelah timur berbatasan dengan tanah milik HAMSYAH RAIS;
- bahwa selain harta warisan sebidang tanah itu MAENSUN juga memiliki dua ekor sapi, tapi sudah tidak ada karena sudah dijual untuk biaya penguburan almarhum MAENSUN;
- bahwa tentang proses pensertifikatan tanah sengketa, saksi tahu, karena saksi sendiri yang mengantar Maensun yang sakit-sakitan sampai pelabuhan Celukan Bawang, kemudian saksi antar pulang kembali karena tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat menahan sakit, sebulan kemudian Pak MAENSUN ditelpon KETUT ARSANA sehingga bertemu di Jangkar Asem Bagus, dalam pertemuan tersebut ada, KETUT ARSANA, mengaku sebagai Notaris, Bagus Merta, sopir dan seorang perempuan yang tidak saya ketahui namanya;

- bahwa saksi tahu maksud dari pertemuan tersebut adalah untuk meminta cap jempol MAENSUN;
- bahwa saksi tahu proses sertifikat tanah sudah selesai, sehingga saksi, HAMAWIYAH, MUATBI, MARTALI dan SURAHMAT pergi ke Kantor Notaris Nunuk Sulasih di Bali untuk menanyakan hal tersebut, oleh Notaris dijawab sudah selesai, namun sertifikatnya dibawa KETUT ARSANA;
- bahwa saksi dan rombongan berkeinginan untuk mengambil sertifikat tanah tersebut sehingga kami berangkat untuk mengambil sertifikat tanah tersebut ke rumah KETUT ARSANA di Jl. Gunung Agung Singaraja, namun tidak diberikan karena kata KETUT ARSANA masih ada masalah dengan BAGUS MERTA ;
- bahwa Sewaktu saksi dan rombongan mendatangi KETUT ARSANA dirumahnya, saksi melihat sertifikat tersebut, atas nama Maensun, nomor 1332, dan luasnya 95 are;
- bahwa saksi tahu yang menempati tanah sengketa tersebut adalah MUASUN dan SULAMIAH menantu BUNADIN;
- bahwa tanah sengketa ditanami jagung dan hasilnya diambil oleh MUASUN dan SULAMIAH yang mengerjakan tanah tersebut;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 29 Oktober 2012, yang isi selengkapnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya Penggugat mohon putusan;

Halaman 17 dari 25. Putusan No. 17/Pdt.G/2012/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa hukum yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat agar berdamai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan mediasi di Pengadilan Agama Singaraja dengan Hakim Mediator **Drs. Nur Chozin, SH., M. Hum.,** pada tanggal **16 April 2012** dan **30 April 2012**, namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:.....

1. Bahwa MAENSUN (Pewaris) telah meninggal dunia pada tahun 2010 dengan meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat dan Tergugat ;
2. Bahwa pewaris selain meninggalkan ahli waris tersebut juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi kepada ahli warisnya yaitu sebidang tanah hak milik, luas 9.500 m², yang terletak di Banjar Dinas Banyuwedang, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dengan Sertifikat No.1332, atas nama MAENSUN;
3. Bahwa Tergugat punya niat tidak baik ingin menguasai harta sengketa sendirian, padahal Penggugat juga ahli waris, bahkan Penggugatlah yang mengurus Pewaris saat sakit dan mengurus pemakaman Pewaris;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan replik duplik antara Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, ternyata Tergugat dan Turut Tergugat mengakui dan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membantah sebagian dalil gugatan Penggugat dan terhadap dalil yang telah diakui

dan tidak dibantah tersebut diperoleh fakta sebagai berikut :

- bahwa Almarhum MAENSUN telah meninggal dunia, dan hanya meninggalkan dua orang anak yang menjadi ahli warisnya yaitu Penggugat dan Tergugat;-
- bahwa Almarhum MAENSUN memiliki sebidang tanah, luas 9.500 m², yang terletak di Banjar Dinas Banyuwedang, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dengan sertifikat Sertifikat No. 1332, atas nama MAENSUN;.....
- bahwa Penggugat yang selama ini mengurus MAENSUN ketika sakit dan meninggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui dan atau tidak dibantah oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai maksud Pasal 311 RBg pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna, maka terhadap dalil gugatan yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan dalam memeriksa dan memutus perkara ini adalah :

1. Siapa saja ahli waris dari almarhum MAENSUN ?;
2. Apa saja harta peninggalan almarhum MAENSUN ?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P. 2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu, MARTALI bin MISRUN, JAE LANI bin BAHARUDIN, dan A. BUSAIRI bin MARTALI:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat TT.1;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan nomor 3, Penggugat memohon untuk dinyatakan secara hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari Almarhum MAENSUN;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas petitum gugatan nomor 3 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris; ...

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) RBg jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memperkuat fakta bahwa MAENSUN telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2010;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa selama hidupnya, almarhum MAENSUN menikah 2 kali, isteri pertamanya bernama HALIYAM dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperkuat dengan bukti P.6, HALIYAM ini telah meninggal pada tahun 1960, sedangkan isteri keduanya bernama SUMIAH dan sebagaimana keterangan saksi JAELANI bin BAHARUDIN yang dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, SUMIAH juga telah meninggal dunia lebih dahulu daripada MAENSUN;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi serta bukti P.3 dan P.4, diperoleh fakta bahwa dari perkawinan antara MAENSUN dengan HALIYAM telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu HAMAWIYAH (Penggugat) dan MUATBI (Tergugat);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi JAELANI bin BAHARUDIN yang dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, diperoleh fakta bahwa dari perkawinan antara MAENSUN dengan SUMIAH tidak dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta yang dapat menyebabkan Penggugat maupun Tergugat terhalang menjadi ahli waris ataupun adanya putusan atau penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang dapat menyebabkan Penggugat dan atau Tergugat terhalang menjadi ahli waris,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 1508 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 173

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditetapkan ahli waris dari almarhum MAENSUN adalah HAMAWIYAH (Penggugat) dan MUATBI (Tergugat), oleh karenanya gugatan Penggugat agar Penggugat dan Tergugat ditetapkan menjadi ahli waris dari almarhum Maensun, dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 2 yang meminta agar dinyatakan sebidang tanah Sertifikat No. 1332/Desa Pejarakan, atas nama MAENSUN, luas 9.500 m², yang terletak di Banjar Dinas Banyuwedang, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, adalah harta peninggalan Maensun, akan majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tentang kepemilikan harta tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa bukti fotocopy sertifikat tanah, telah dinazegelen namun tidak diperlihatkan aslinya, serta bukti saksi;

Menimbang, bahwa karena bukti P.2 hanya berbentuk foto copy-an, yang tidak diperlihatkan aslinya, sementara kekuatan pembuktian bukti tulisan terdapat pada akta aslinya dan terhadap turunan, kutipan atau foto copy-annya hanya dapat dipercaya sepanjang itu sesuai aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg, oleh karenanya bukti P.2 tidak memiliki kualitas sebagai alat bukti karena tidak memenuhi syarat formil alat bukti, namun demikian berdasarkan keterangan Turut Tergugat yang merupakan pihak yang pernah bekerja pada Notaris yang oleh almarhum MAENSUN dimintakan jasanya untuk mengurus pensertifikatan tanah tersebut, hingga akhirnya terbit Sertifikat No. 1332, atas nama MAENSUN (bukti P.2), membenarkan tentang bukti P.2 tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Turut Tergugat

telah mengajukan bukti TT.1, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti TT.1 adalah bukti fotocopy turunan putusan Pengadilan Negeri Singaraja telah dinazegelen dan dicocokkan dengan turunan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) RBg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TT.1, ditemukan fakta bahwa tanah sengketa seperti yang disebutkan dalam gugatan Penggugat yang telah bersertifikat dengan nomor 1332 atas nama MAENSUN, yang terletak di Banjar Dinas Banyuwedang, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, juga menjadi objek sengketa yang sama dalam perkara yang diajukan di Pengadilan Negeri Singaraja dengan Nomor Perkara : 139/Pdt.G/2011/PN. Sgr., dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 10 Juli 2012;

Menimbang, bahwa karena tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini juga menjadi objek sengketa di Pengadilan Negeri Singaraja dan telah ada putusan atas objek sengketa tersebut dengan Putusan Nomor 139/Pdt.G/2011/PN.Sgr, meskipun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena adanya upaya hukum banding, Majelis Hakim berpendapat bahwa status kepemilikan tanah tersebut saat ini menjadi kabur atau tidak jelas siapa yang menjadi pemilik sahnya, karena sertifikat nomor 1332 atas nama MAENSUN, yang dijadikan bukti kepemilikan atas obyek sengketa, ternyata dalam salah satu diktum amar Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 139/Pdt.G/2011/PN.Sgr, dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dan mengikat;

Menimbang, bahwa karena objek sengketa belum jelas status kepemilikannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar tanah seluas 9.500 m² yang terletak di Banjar Dinas Banyuwedang, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, yang telah bersertifikat dengan Nomor 1332 atas nama MAENSUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditetapkan sebagai harta peninggalan MAENSUN, harus dinyatakan **tidak dapat**

diterima;-

Menimbang, bahwa karena gugatan atas objek sengketa berupa tanah seluas 9.500 m² telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat selebihnya yang terkait dengan tuntutan objek sengketa menurut pendapat majelis hakim tidak perlu dipertimbangkan, demikian juga mengenai bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang terkait dengan objek sengketa tersebut juga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah sebagai pihak dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 Rbg. seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; -

Memperhatikan semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-

2. Menetapkan;

2.1. **HAMAWIYAH binti MAENSUN** (Penggugat);

2.2. **MUATBI bin MAENSUN** (Tergugat) ;

adalah ahli waris yang sah dari Maensun;

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) untuk selain dan selebihnya;-

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini dihitung sebesar Rp. 1.411.000,- (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari **Senin**, tanggal **5 Nopember 2012 M**, bertepatan dengan tanggal **20 Dzulhijjah 1433 H**, oleh kami **MUH. DALHAR ASNAWI, S.H.**, selaku Ketua Majelis, **MUHAMMAD RAIS, S.Ag., M.Si.**, dan **ABDUL RAHMAN, S.Ag.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **12 Nopember 2012 M**. bertepatan dengan tanggal **27**

Halaman 23 dari 25. Putusan No. 17/Pdt.G/2012/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzulhijah 1433 H, dibantu oleh RAMLI, S.H., selaku Panitera Pengganti dengan

dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

MUHAMMAD RAIS, S.Ag., M.Si. MUH. DALHAR ASNAWI, SH

ttd

ABDUL RAHMAN, S.Ag.

Panitera

Pengganti,

ttd

RAMLI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Panggilan	Rp.	1.320.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Meterai	Rp.	6.000,-(+)
Jumlah	Rp.	1.411.000,- (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA
SINGARAJA,

SUPIAN, S.H.

Halaman 25 dari 25. Putusan No. 17/Pdt.G/2012/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)